



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
(TAX AMNESTY) TERHADAP WAJIB PAJAK TERKAIT
SANKSI PIDANA PERPAJAKAN**

Md. Endra Adelina¹⁾, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wiwiksugiantari@yahoo.com

Abstrack

Taxes are state revenues that will be used for general financing such as development, education and health, even taxes are also a measure of the success of a country's economy. Taxes, which are so important as a source of state financing, cannot be separated from several obstacles in their collection. The problem is that some of the assets outside the territory of the Republic of Indonesia have not been reported by the owner of the assets in their annual income tax returns. The purpose of this research is to find out how the tax amnesty policy is related to criminal sanctions. This research is a normative legal research with a statutory regulation approach method (statue aproach). The source of the legal material used is primary legal material which has a legally binding position. The data collection technique is literature study which is analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the imposition. Taxpayers who have participated in the Tax Amnesty whose assets come from the proceeds of money laundering, the data and information management provisions and the criminal provisions of the Tax Amnesty Law are ignored and an investigation, investigation and prosecution must be carried out based on KUHAP.

Keywords: Policy, Tax Amnesty, Money Laundering Crime

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Pajak yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan negara, dalam pemungutannya tidak lepas dari beberapa hambatan. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terkait dengan sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ikut Pengampunan Pajak yang hartanya berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan manajemen data dan informasi dan ketentuan

pidana. Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak berlaku dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengampunan Pajak, Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Salah satu permasalahan yang cukup besar berasal dari bidang ekonomi atau keuangan. Dimana Indonesia masih memerlukan dana yang begitu besar untuk melakukan proses pembangunan yang merata disegala bidang. Pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar, salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan anggaran pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam

negeri dan luar negeri, yaitu dengan pajak.

Secara ekonomi pemungutan pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pajak yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan negara, dalam pemungutannya tidak lepas dari beberapa hambatan, salah satu hambatan serius dalam pemungutan pajak adalah adanya perlawanan dari wajib pajak. Perlawanan tersebut dalam bentuk “Perlawanan Pasif” dan Perlawanan Aktif”, termasuk dalam perlawanan pasif adalah keengganan masyarakat untuk membayar pajak yang disebabkan karena kurang pemahamnya masyarakat akan sistem perpajakan yang ada. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Online <http://ejournal.unmas.ac.id> yang

pungutan pajak ini, yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyak tunggakan pajak. Pemungutan pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun rakyat sebagai wajib pajak. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan.¹

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat

mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan.

Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Kebijakan Pengampunan Pajak, yang menggunakan undang-undang sebagai dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Yang menjadi permasalahan ialah Undang-Undang Pengampunan Pajak menimbulkan terjadinya konflik hukum, yaitu Undang-Undang Pengampunan Pajak ini bertabrakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibat hukum diterapkan penghapusan sanksi pidana dalam

¹Shinta Hadiyantina, *Konseptualisasi Pengampunan Pajak Dalam Konteks Reformasi Hukum Pajak di Indonesia*, Arena Hukum Volume 11, Nomor 1 April 2018, hal. 85.

²Mia Amalia, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak*

(Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3 No. 1 Juni 2017, Hal 17

maka akan hilangnya kesalahan WP dari sanksi atau ancaman pidana, sedangkan dalam hukum pidana seseorang dapat dihapuskan sanksi pidana darinya dikenal istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar tindak pidana yang diatur dalam Buku I Bab III KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena tanpa penghapusan sanksi yaitu salah satunya sanksi pidana, kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan pemerintah tidak akan menarik bagi WP yang melakukan pengemplangan pajak. Oleh karena itu, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan pemidanaan dalam undang-undang perpajakan? dan bagaimanakah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terkait dengan sanksi pidana?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan

studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang - Undang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature - literatur terkait Perpajakan. Bahan hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hal. 29.

inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Kebijakan Pengampunan Pajak.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak

dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

C. Pembahasan

Pengaturan Tentang Perpajakan Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

adanya Kewajiban dan Hak Wajib Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

- Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
- Sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PK di bidang PPN dan PPh-BM

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak

(jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Surat Tagihan Pajak merupakan surat melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP ialah sebagai berikut :

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak.
- b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Alat untuk menagih pajak.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan

masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang

Penghasilan yang bersangkutan.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Pada hakikatnya kebijakan publik di buat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan

Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Amara Raksasataya mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu:⁴

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari Wajib Pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang

⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Balairung & Co, Yogyakarta, hal 149.

pengampunan pajak atau *tax amnesty* bagi WP yang memiliki aset di luar negeri selalu dikaitkan dengan penghapusan sanksi pidana bagi WP pengemplang pajak.

Peraturan perpajakan pada dasarnya merupakan ketentuan hukum administratif yang mengatur kewenangan negara untuk memungut pajak, oleh karena itu penerapan sanksi pidana hanya bersifat pelengkap. Kebijakan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda atau kenaikan harus lebih dahulu diterapkan, oleh karena itu Wajib Pajak yang karena kelalaian ataupun kesengajaan menyebabkan terjadinya pelanggaran pajak tidak mutlak harus diusut secara pidana. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan

prinsip keadilan.⁵

Apabila kita baca memori penjelasan Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pengalihan harta dari luar negeri ke Indonesia menjadi fokus utama amnesti pajak di Indonesia. Selain itu pelaksanaan amnesti pajak dilatarbelakangi oleh:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan sehingga berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia; dan
2. Banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar negeri baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

⁵ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 53

tujuan pemberlakuan amnesti pajak sehingga perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Indonesia, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Dalam kasus tindak pidana pajak yang menyita perhatian adalah terkait penggelapan pajak dan penerbitan faktur pajak fiktif oleh Sulasindo Niagatama telah divonis pengadilan 2 tahun penjara dan denda pidana sebesar Rp336 miliar. Pada contoh kasus di atas menunjukkan bahwa kejahatan perpajakan pada umumnya akan berimbas pada praktek pencucian uang. Dan ini merupakan kejahatan luar biasa yang tidak

penerimaan pajak tapi juga berdampak pada rusaknya tatanan aktivitas ekonomi dan masyarakat secara luas. Sangat tidak pantas kalau pelaku kejahatan ini diberikan pengampunan oleh pemerintah. Jika melihat Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa penghapusan pajak adalah penghapusan wajib dari sanksi administratif dan sanksi pidana pajak dengan membayar uang tebusan. Sementara itu, di Pasal 20 disebutkan bahwa data dan informasi yang bersumber dari program amnesti pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntunan pidana terhadap wajib Pajak. Dengan kata lain, data para Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk kasus pidana di luar kasus pajak. Oleh karena itu, Undang-Undang Pengampunan Pajak akan digunakan sejumlah pihak melakukan pencucian uang hasil kejahatan di luar negeri.

Dalam penghapusan unsur pidana terhadap para wajib pajak yang diberikan *tax amnesty* merupakan langkah mundur

Terutama apabila uang tersebut merupakan hasil korupsi atau tindakan curang yang mengakibatkan kerugian Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran pembangunan maupun anggaran rutin terlebih untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Dalam menghadapi antinomi hukum (konflik antar norma hukum) di atas, maka penyelesaiannya dengan menggunakan salah satu asas preferensi, yaitu asas *lex specialis derogate legi generali*, bahwa peraturan perundangundangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Namun, Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Tindak Pidana

undang yang sama-sama bersifat khusus. Menurut Pendapat Eddy O.S. Hiariej, yang menyatakan bahwa: dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana atas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis, dimana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialis juridikal* atau *specialis sistematis*, di samping *logische specialiteit*.⁶

Berdasarkan asas *lex specialis sistematis* yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej diatas, maka jika terjadi suatu konflik norma hukum antara Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Tindak

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 353

harusnya berlaku ialah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena mengatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus menyangkut keuangan negara. Apabila terjadi kasus wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang telah ikut Pengampunan Pajak yang hartanya berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan manajemen data dan informasi dan ketentuan pidana Undang-Undang Pengampunan Pajak diabaikan dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP, karena menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, jika terjadi tindak pidana pencucian uang, maka harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan KUHAP.

D. Simpulan dan Saran

Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana

(*fiskus*) dan kepada pihak ketiga. Penetapan sanksi pidana di bidang perpajakan bersifat *ultimum remedium*. Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat dimanfaatkan agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dipergunakan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di masa yang akan datang.

Pemerintah semestinya merumuskan peraturan perundang-undangan yang jelas syarat dan tujuannya agar dalam penerapan program pengampunan pajak berjalan dengan baik dan bisa memberikan sisi keadilan bagi wajib pajak sudah taat. Pemerintah khususnya otoritas pajak perlu melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan pengampunan pajak periode sebelumnya di

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

~~Home~~ ~~berantas~~ ~~an~~ ~~Tindak~~ ~~Pidana~~ ~~733/jhm.v1i2~~ ~~Pengampunan~~ ~~Pajak~~ ~~Lembaran~~

Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131.

Tahun 2010 Nomor 122.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang